



## Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Penyimpangan Harga Jual Gas Elpiji Bersubsidi Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Karawang

Rima Hidini <sup>1)</sup>, Rani Apriani <sup>2)</sup>, Venni Avionita <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631010156@student.unsika.ac.id <sup>1)</sup>

rani.apriani@fh.unsika.ac.id <sup>2)</sup>

venni.avionita@fe.unsika.ac.id <sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Bahan bakar merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Untuk memasak mulanya manusia memerlukan bahan bakar minyak tanah namun didorong dengan adanya kemajuan teknologi, pemerintah mulai menggalakkan konversi minyak tanah menggunakan bahan bakar gas yakni *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Pemerintah mulai mendistribusikan tabung gas berisi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 kg kepada masyarakat Indonesia. Harga jual tertinggi LPG 3 kg yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah). Namun harga jual tersebut hanya terbatas pada penjual agen saja. Penjualan gas bersubsidi yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat merugikan konsumen. Perbedaan aturan terkait HET dalam Peraturan Menteri ESDM dengan undang-undang perlindungan konsumen menjadi perdebatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan kajian yuridis normatif. Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting dalam kasus ini, namun penjualan dalam batas harga wajar juga menjadi pertimbangan terkait perlindungan terhadap konsumen.

**Kata kunci:** Perlindungan, Konsumen, LPG

### ABSTRACT

*Fuel is an important need for human life. For cooking, initially humans needed kerosene as fuel, but encouraged by advances in technology, the government began to promote the conversion of kerosene to using gas as fuel, namely Liquefied Petroleum Gas (LPG). The government began distributing gas cylinders containing 3 kg of subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) to the people of Indonesia. The highest selling price of 3 kg LPG set by the Government of Karawang Regency is Rp. 16,000,- (sixteen thousand rupiah). However, the selling price is limited to agent sellers only. Sales of subsidized gas that does not match the Highest Retail Price (HET) can be detrimental to consumers. Differences in regulations related to HET in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources and consumer protection laws are being debated. The methodology used in this study was complied using normative juridical studies. Consumer protection is an important concern in this case, but sales within reasonable price limits are also a consideration regarding consumer protection.*

**Key words:** Protection, Consument, LPG



## PENDAHULUAN

Saat ini, bahan bakar menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala sesuatunya membutuhkan bahan bakar. Mulai dari memasak makanan hingga bepergian dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor pun tentunya membutuhkan bahan bakar. Untuk memasak manusia menggunakan kompor dan memerlukan bahan bakar berupa minyak tanah, namun saat ini dengan adanya kemajuan teknologi memasak tak perlu lagi menggunakan minyak tanah, kini memasak menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahan bakar gas. Perlu beberapa waktu untuk masyarakat di daerah dapat beralih memasak dengan mudah. Namun, saat ini sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia memasak dengan menggunakan bahan bakar gas.

Dalam rangka melakukan konversi minyak tanah menjadi Gas<sup>1</sup>, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pertamina yang akhirnya menetapkan pengadaan bahan bakar gas bersubsidi untuk masyarakat kelas bawah agar dapat membelinya dan menggunakan kompor gas untuk memasak. Pemerintah mengadakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 kg yang didapat melalui gas bumi yang dicairkan dengan bantuan komponen utama propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ). Berdasarkan jenisnya, LPG dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni LPG propana, LPG butana, dan LPG campuran (*mix*) yang merupakan campuran dari kedua jenis LPG tersebut. LPG didapat dari hasil penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas bumi.<sup>2</sup>

Roda perekonomian juga ikut bertumbuh dikarenakan adanya peningkatan penggunaan serta penjualan LPG dari tahun ke tahun sejak mulai disosialisasikannya peralihan penggunaan gas sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah untuk memasak pada tahun 2007. Disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa :

*"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."*

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional ditetapkan sebagai pedoman proses kegiatan perekonomian di setiap daerah dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk dapat memanfaatkan secara bijaksana seluruh kekayaan alam dan sumber daya ekonomi nasional yang tersebar di setiap wilayah Indonesia. Diharapkan dengan adanya pengelolaan manfaat sumber daya tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang optimal bagi seluruh penduduk Indonesia.<sup>3</sup>

Proses konversi minyak tanah menjadi gas yang dimulai sejak tahun 2007 yakni dengan dikeluarkannya pembatasan penggunaan minyak tanah oleh Pemerintah Indonesia.<sup>4</sup> Seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 yakni :

*"Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran, serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah."<sup>5</sup>*

Peningkatan penggunaan bahan bakar gas dalam hal ini ialah LPG bersubsidi 3 kg dapat memengaruhi kenaikan harga jual. Dalam peredarannya, LPG telah memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pihak PT.

<sup>1</sup> Nurhasanah, DKK., *Analisi Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, IAIN Pare Pare, Diktum: Jurnal Syariah Hukum, Vol.18, No.1, hal.131.

<sup>2</sup> Migas ESDM, *Mengenal Jenis-Jenis Gas Bumi*, diakses melalui <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>, diakses pada Jumat, 17 Februari 2023, pukul 01.03 wib.

<sup>3</sup> Dion Welli, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji Bersubsidi Terhadap Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2020, hal. 1.

<sup>4</sup> Nurhasanah, DKK., *Loc.Cit.* hal. 1.

<sup>5</sup> Dion Welli, *Loc. Cit.*, hal. 3.



Pertamina juga telah memberikan wewenang terkait penetapan harga eceran tertinggi, melansir *website* CNBC Indonesia, *Corporate Secretary* PT. Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur HET di setiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Hal tersebut telah diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<sup>6</sup> Meski telah memiliki harga eceran tertinggi, tetapi tetap saja ada penjual yang melakukan kecurangan dengan menjual LPG di atas harga eceran tertinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhinya diantaranya adalah kelangkaan persediaan LPG dikarenakan peningkatan pemakaian oleh pengguna LPG.

Banyak masyarakat yang sudah mandiri serta mampu melakukan pekerjaan sendiri seperti membangun usaha skala kecil sebagai mata pencaharian yang cukup mudah di era lepas pandemi ini. Adanya persaingan bisnis membuat banyak penjual memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Biasanya penjual-penjual tersebut sudahlah tangan kesekian dari distributor maupun agen LPG. Meski begitu, masih banyak dari masyarakat yang menerima harga jual tersebut selagi tidak terlampaui jauh dari harga eceran tertinggi tersebut karena tingkat kebutuhan akan gas LPG yang tinggi. Maraknya penjual yang menjual LPG diatas harga eceran tertinggi memang membuat geram, namun adakalanya harga yang dijual tidak lagi masuk akal, hal ini lah yang menjadi perhatian dalam hukum, terutama dalam hukum perlindungan konsumen.

Hal tersebut juga perlu disadari oleh konsumen, namun masih banyak konsumen yang awam akan adanya hukum perlindungan konsumen atau adanya hukum tersebut terabaikan sehingga undang-undang konsumen tidak digunakan yang memicu terjadinya permasalahan tentang perlindungan konsumen tidak teratasi dengan baik. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama agar meminimalisir terjadinya pelanggaran hak. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Konsumen dituntut untuk dapat berhati-hati dalam memilih produk barang dan jasa, jika tidak konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, karena ketidaktahuan konsumen menerima begitu saja barang dan jasa yang dijual tanpa melakukan pengecekan ulang terhadap barang atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum berarti perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang melindungi manusia dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hal ini perlunya kesadaran konsumen untuk dapat menghindari produk-produk yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau melaporkannya kepada pemerhati perlindungan konsumen terdekat yang ada di daerah tempat tinggalnya.

Di Kabupaten Karawang, seringkali ditemukan harga LPG yang di atas harga eceran, hal ini sangat merugikan masyarakat, kendati demikian masyarakat tetap saja membelinya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan akan gas dalam kehidupan sehari-hari. Harga eceran tertinggi untuk LPG 3 Kg di wilayah Karawang adalah Rp. 16.000,- (*enam belas ribu rupiah*).<sup>8</sup> Ketetapan harga jual ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, *Harga LPG 3Kg Setiap Daerah Berbeda-beda, Kok Bisa?*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221104124159-4-385184/harga-lpg-3-kg-setiap-daerah-beda-beda-kok-bisa>, diakses pada Jumat, 17 Februari 2023, pukul 01.17 wib.

<sup>7</sup> Sigit Harianto, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*, Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, 2022.

<sup>8</sup> Idris Rusadi Putra, *Siap-siap Pemerintah Daerah Sudah Diminta untuk Naikkan Harga Gas Elpiji 3 Kg*, diakses melalui <http://m.merdeka.com/uang/siap-siap-kepala-daerah-sudah-diminta-untuk-naikkan-harga-gas-elpiji-3-kg.html?page=3>, diakses pada Selasa, 21 Februari 2023, pukul 05.23 wib.



2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg yang berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ pada tanggal 5 Januari 2015 lalu.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka ditarik rumusan masalah berikut ini yakni, bagaimana perlindungan hukum konsumen atas harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg lebih tinggi dari harga eceran tertinggi di Kabupaten Karawang?

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan kajian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki mendefinisikan bahwa, "*Doctrinal research is a research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*" Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penetapan harga eceran tertinggi dalam peredaran LPG sebagai sumber bahan bakar pengganti minyak tanah sudah sewajarnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah yang terkait. Wewenang penetapan harga eceran tertinggi sudah diberikan oleh pihak PT. Pertamina kepada masing-masing pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui potensi dan daya beli masyarakatnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tetapan harga eceran tertinggi di setiap daerahnya berbeda-beda. Pada awal mula disediakan LPG sebagai bentuk konversi minyak tanah untuk bahan bakar wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*), dan di wilayah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 16.000,- (*enam belas ribu rupiah*).

Wilayah Karawang adalah salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini yang menyebabkan juga harga jual bahan pokok tidaklah terpaut jauh antara Karawang dengan Jakarta. Sebagai contohnya saat ini harga beras satu liternya berkisar antara Rp. 8.000,- (*delapan ribu rupiah*) hingga Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) tergantung pada jenis dan merk beras yang diperdagangkan.

Kenaikan harga (*markup*) suatu barang dapat dipengaruhi oleh adanya kelangkaan yang disebabkan permintaan akan barang yang tinggi namun sedikitnya barang yang tersedia untuk dapat memenuhi permintaan tersebut. Sejak awal pengadaan subsidi LPG 3 kg sebagai konversi bahan bakar minyak tanah harga LPG 3 kg sudah ditetapkan eceran tertinggi sebesar Rp. 16.000,- (*enam belas ribu rupiah*). Harga eceran tertinggi ternyata hanya berlaku pada tingkat distributor dan agen saja sedangkan pada penjual eceran harga LPG 3 kg berkisar dari harga Rp. 25.000,- (*dua puluh satu ribu rupiah*) hingga Rp. 28.000,- (*dua puluh delapan ribu rupiah*) pertabungnya.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan harga jual tertinggi tidak diatur dengan pertimbangan penjualan eceran dari tangan ke tangan. Umumnya, di Wilayah Kabupaten Karawang harga jual LPG bersubsidi 3 kg yang dijual eceran adalah Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) hingga Rp. 28.000,- (*dua puluh delapan ribu rupiah*) tergantung pada jangkauan wilayah masing-masing desa pada pusat Kota Karawang. Selain itu, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) telah memberikan usulan untuk

<sup>9</sup> Agus Roni, Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, hal. 75.

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. 2018.hal.84.

<sup>11</sup> Idris Rusadi Putra, *Op.Cit.*





menaikkan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 19.000,- (*sembilan belas ribu rupiah*) pertabungnya kepada pemerintah Kabupaten Karawang namun masih belum mendapatkan persetujuan. Menurut Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Karawang Sari Nurmasih, pihaknya belum juga merespon usulan tersebut dikarenakan menurut pihaknya perlu melakukan beberapa kajian secara mendalam sebelum merespon usulan tersebut. Usulan kenaikan harga tersebut juga baru diusulkan setelah adanya berita mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak menurut Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Karawang karena perlu melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut perlu juga memahami kondisi ekonomi agar pulih terlebih dahulu, karena saat itu perekonomian baru saja beranjak naik.<sup>12</sup>

Selain karena penjualan LPG bersubsidi 3 kg secara eceran, harga yang tinggi disebabkan karena kenaikan harga jual dari *Pjs Corporate Secretary* PT. Pertamina Patra Niaga, SHC & PT. Pertamina (Persero) yakni Irto Ginting dikarenakan mengikuti dengan perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga *Contract Price Aramco* (CPA) yang mencapai *US\$. 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat)*, harga tersebut naik sekitar 21% (*dua puluh satu persen*) dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.<sup>13</sup>

Di wilayah Kabupaten Karawang, dalam pelaksanaan jual beli LPG bersubsidi 3 kg masih banyak kekurangannya seperti penjualan LPG bersubsidi 3 kg yang seperti tidak dalam pengawasan terhadap agen-agenya, karena dijual secara bebas dan banyak dari masyarakat yang ekonominya tergolong mampu masih menggunakan LPG bersubsidi 3 kg sebagai bahan bakar konversi minyak tanah.<sup>14</sup> Selain itu, penjualan harga LPG bersubsidi 3 kg yang melampaui harga eceran tertinggi dan/atau bahkan diatas harga wajar sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu adanya hukum perlindungan konsumen mampu membantu masyarakat terkait harga jual yang tidak sesuai dengan aturan harga eceran tertinggi.

### **Perlindungan hukum konsumen atas harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kabupaten Karawang**

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat untuk dapat terlibat dalam pemberdayaan konsumen melalui penegakan dan pendidikan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)<sup>15</sup> adalah :

*“Perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Hak atas perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau aturan yang mengatur dan juga mengandung unsur yang melindungi kepentingan konsumen.”*

Adapun beberapa hal yang menjadi hak konsumen yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Idris Rusadi Putra, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Nur Fitriatus Shalihah, Fakta-fakta Gas Elpiji Naik; Penyebab Kenaikan Hingga Daftar Harganya, diakses melalui [http://www.kompas.com/tren/read/2022/03/01/183000065/fakta-fakta-gas-elpiji-naik--penyebab-kenaikan-hingga-daftar-harganya?amp=1&page=3&jxconn=1\\*16xkfq8\\*other\\_jxampid\\*UTZqMkx3cWt0enJXFFZeVUtzB3cDB3dmpZeThqZ3BnQjM4RXNXTFNMaVFKVIR3eDBZMGxNU3pPSUdsdk5OYg](http://www.kompas.com/tren/read/2022/03/01/183000065/fakta-fakta-gas-elpiji-naik--penyebab-kenaikan-hingga-daftar-harganya?amp=1&page=3&jxconn=1*16xkfq8*other_jxampid*UTZqMkx3cWt0enJXFFZeVUtzB3cDB3dmpZeThqZ3BnQjM4RXNXTFNMaVFKVIR3eDBZMGxNU3pPSUdsdk5OYg), diakses pada Selasa, 21 Februari 2023, pukul 05.27 wib.

<sup>14</sup> Antara Megapolitan, LPKSM Linkar sebut pendistribusian elpiji bersubsidi di Karawang menyimpang, diakses melalui <https://megapolitan.antaranews.com/berita/209049/lpksm-linkar-sebut-pendistribusian-elpiji-bersubsidi-di-karawang-menyimpang>, diakses pada Selasa, 21 Februari 2023, pukul 05.30 wib.

<sup>15</sup> Sigit Harianto, *Loc. Cit.*, hal. 52.

<sup>16</sup> Kiki Ismanti dan Sarip Hidayat, *Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, hal. 277-278.



disebutkan bahwa sejumlah hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal tersebut bertentangan jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi. Dalam hal ini disebutkan pada pasal 3 ayat 2 Permen ESDM menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

Untuk menjaga standar mutu Produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan wajib memperhatikan akan konsumen hilir migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pada penjualan LPG bersubsidi 3 kg bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak terjadi pelanggaran atas tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Jika ada hak konsumen yang dilanggar atau dicerderai maka lembaga yang dapat membantu konsumen salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>18</sup> yakni :

*“Suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.”*

Dalam segi pengawasan proses pendistribusian *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg pihak Pertamina sebagai yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia turun kelapangan untuk mengawasi secara langsung proses pendistribusian LPG 3 kg, baik itu pengawasan terhadap agen maupun pangkalan LPG 3 kg, selain itu pangkalan LPG 3 kg juga diawasi langsung oleh agennya masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat 4 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 mengenai

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sigit Hariato, *Op. Cit.*, hal. 53.



Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG).<sup>19</sup> Selain itu di wilayah Kabupaten Karawang pun Ketua LPKSM Linkar, Eddy Djunaedy telah mengirimkan permintaan pemberlakuan pengawasan penjualan LPG bersubsidi 3 kg kepada Tim Pengawas Gas Subsidi.<sup>20</sup>

Dimana kegiatan usaha penjualan ataupun pendistribusian LPG bersubsidi 3Kg adalah termasuk kegiatan usaha hilir yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, mengenai Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Pendistribusian LPG umum dan LPG bersubsidi dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memegang izin usaha niaga lpg dari pemerintah. Dengan begitu, badan usaha yang telah memegang izin niaga ini dapat melakukan penyaluran dan pendistribusian gas LPG bersubsidi maupun LPG umum kepada masyarakat. Badan usaha yang memiliki izin niaga tersebut lah yang disebut sebagai agen gas. Agen gas ini bertugas melakukan penyaluran dan pendistribusian gas kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Tidak hanya di wilayah Karawang, beberapa wilayah di Pulau Jawa juga memiliki aturan terkait Harga Eceran tertinggi yakni sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), salah satunya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Penetapan harga eceran tertinggi di wilayah tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram di Provinsi Jawa Timur.<sup>22</sup> Selain itu di wilayah Prambanan, Yogyakarta juga ditetapkan harga gas LPG bersubsidi 3 kg sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah).<sup>23</sup>

Maka oleh karena itu beberapa wilayah di Pulau Jawa memiliki kesamaan harga jual, hal tersebut disebabkan karena kesamaan aturan terkait harga eceran tertinggi di wilayah tersebut.

Berhubungan dengan terjadinya penjualan gas LPG 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah yang juga diatur dalam sebuah perjanjian keagenan, hal tersebut jelas-jelas sangat melanggar hak konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, atau harga yang semestinya diperoleh masyarakat.

Adapun hak yang dicerderai oleh pelaku usaha atau agen LPG terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya, yakni hak yang tercantum dalam huruf b, "*hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*"<sup>24</sup>

Penjelasannya, dalam hal ini masyarakat tidak bisa memiliki hak untuk memilih barang lainnya yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang ada. Hal tersebut terjadi akibat adanya posisi dominan (*dominant position*), yaitu posisi dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang sepadan di pasar yang sama atau pelaku usaha memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Hal tersebut terjadi karena setiap daerah di wilayah Karawang tidak tentu memiliki pangkalan gas LPG 3 kg, sehingga pangkalan menjadi satu-satunya pelaku usaha yang menguasai penjualan gas LPG.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Jabarnews.com, Waduh, Ada Laporan Gas Elpiji 3 Kg di Karawang Dijual dengan Harga Tinggi, diakses melalui <https://www.jabarnews.com/pemerintahan/waduh-ada-laporan-gas-elpiji-3-kg-di-karawang-dijual-dengan-harga-tinggi/>, diakses pada Minggu, 26 Februari 2023, pukul 02.28 wib.

<sup>21</sup> Reza Faizal Idris, Haryo Sulistyantoro, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Hal. 8.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Dinda Durrah Adlina, *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hal. 65.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*



## **Faktor-faktor yang memengaruhi harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg lebih tinggi dari harga eceran tertinggi Di Kabupaten Karawang**

Berbagai macam faktor yang dapat disimpulkan berdasarkan beberapa informasi yang telah dibahas di atas faktor yang memengaruhi harga jual LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Karawang yang melebihi harga eceran tertinggi adalah sebagai berikut :

1. Penetapan harga eceran hanya sampai pada batasan agen LPG.
2. Pengecer dapat bebas menentukan harga jual.
3. Tidak meratanya pendistribusian LPG bersubsidi 3 kg di beberapa wilayah sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan harga terjangkau dikarenakan penjualan sudah dari tangan ke tangan.
4. Kelangkaan atau terbatasnya kesediaan LPG bersubsidi 3 kg.
5. Serta minimnya pemahaman mengenai perlindungan konsumen bagi masyarakat awam.

Hal yang telah disebutkan di atas tidak hanya terjadi di Wilayah Karawang saja, namun juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia lainnya, termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau.<sup>26</sup>

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pemerintah telah menetapkan bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sebagai bentuk konversi minyak tanah bagi penduduk Indonesia. Pemerintah juga memberikan subsidi bahan bakar LPG 3kg kepada masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak harian.

Dalam proses pelaksanaan jual beli LPG bersubsidi 3 kg tak jarang terjadi *markup* harga yang tidak wajar oleh beberapa oknum penjual yang memanfaatkan keuntungan semata. Penjualan di atas ketentuan harga eceran tertinggi sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam jual-beli migas, hanya saja untuk harga yang dikatakan tidak wajar dapat merugikan konsumen.

Konsumen dapat melakukan pelaporan terkait harga jual LPG bersubsidi 3 kg kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) setempat untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini LPKSM dapat membantu memberikan usulan kepada Tim Pengawasan Gas untuk melakukan kegiatan pengawasan jual-beli LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Karawang untuk mencegah dan meminimalisir *markup* harga yang tidak wajar serta pemberian dan/atau penjualan LPG bersubsidi 3 kg pun mampu tepat sasaran.

Adapun faktor penyebab *markup* harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi salah satunya adalah ketentuan harga eceran tertinggi hanya terbatas pada penjualan agen saja. Untuk menghindari *markup* harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi sebaiknya pemerintah mempertimbangkan batasan tingkatan penjual sebelum menentukan harga eceran tertinggi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pertama, terimakasih penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Tak lupa terimakasih kepada kedua orangtua dan keluarga yang selalu mendukung penulis dalam setiap langkah dan kegiatan selama masa kuliah. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada Bu Rani Apriani selaku dosen pembimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan hasil terbaik. Terimakasih kepada Achmad Maulana Mansur yang selalu menjadi support system yang menguatkan. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulisan karya ilmiah

<sup>26</sup> Agus Roni, *Loc. Cit.*, hal. 89.





dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan konfirmasi untuk publikasi. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita selalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Roni, Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020)
- Butarbutar, Elisabeth N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Cnbcindonesia.com. (2022, 4 November). Harga LPG 3Kg Setiap Daerah Berbeda-beda, Kok Bisa?. Diakses pada 17 Februari 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221104124159-4-385184/harga-lpg-3-kg-setiap-daerah-beda-beda-kok-bisa>.
- Dinda Durrah Adlina, *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Hariato, S. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. (Skripsi, Universitas Batanghari, 2022).
- Ismanti, Kiki. dan Hidayat, Sarip. (2021). Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, hal. 277-278.
- Jabarnews.com. (2021, 16 Juni). Waduh, Ada Laporan Gas Elpiji 3 Kg di Karawang Dijual dengan Harga Tinggi. Diakses pada 26 Februari 2023, dari <https://www.jabarnews.com/pemerintahan/waduh-ada-laporan-gas-elpiji-3-kg-di-karawang-dijual-dengan-harga-tinggi/>.
- Kompas.com. (2022, 1 Maret). Fakta-fakta Gas Elpiji Naik; Penyebab Kenaikan Hingga Daftar Harganya. Diakses pada 21 Februari 2023, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/01/183000065/fakta-fakta-gas-elpiji-naik--penyebab-kenaikan-hingga-daftar-harganya?page=all>.
- Megapolitan.antaranews.com. (2022, 9 Agustus). LPKSM Linkar sebut pendistribusian elpiji bersubsidi di Karawang menyimpang. Diakses pada 21 Februari 2023, dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/209049/lpksm-linkar-sebut-pendistribusian-elpiji-bersubsidi-di-karawang-menyimpang>.
- Merdeka.com, (2022, 8 November). Siap-Siap, Kepala Daerah Sudah Diminta untuk Naikkan Harga Gas Elpiji 3 Kg. Diakses pada 21 Februari 2023, dari <https://www.merdeka.com/uang/siap-siap-kepala-daerah-sudah-diminta-untuk-naikkan-harga-gas-elpiji-3-kg.html>.
- Migas ESDM. (2011, 12 Januari). Mengenal Jenis-Jenis Gas Bumi. Diakses pada 17 Februari 2023, dari <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>.
- Nurhasnah. DKK. (2020). Analisa Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap. *Diktum: Jurnal Syariah Hukum*, Vol.18, No.1, hal.129-153.
- Reza Faizal Idris, Haryo Sulistyantoro, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. (Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2022)
- Welli, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji Bersubsidi Terhadap Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Di Kota Pekanbaru. (Skripsi, Universitas Lancang Kuning,2020) Diakses dari <https://repository.unilak.ac.id/2524/>.



JURNAL JUSTITIA:  
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora  
E- ISSN : 2579 - 9398  
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

*Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kasus  
Penyimpangan Harga Jual Gas Elpiji Bersubsidi Diatas Harga  
Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Karawang  
(Rima Hidini, Rani Apriani, Venni Avionita)*

---